

## Peran Polres Magelang pada Penanganan Kasus Klitih Dalam Menjaga Keamanan Nasional

Robbyanandri Pratama<sup>1</sup> Siswo Hadi Sumantri<sup>2</sup> Pujo Widodo<sup>3</sup>

Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [robbyanandripratama@gmail.com](mailto:robbyanandripratama@gmail.com)<sup>1</sup> [siswohs1@gmail.com](mailto:siswohs1@gmail.com)<sup>2</sup> [pujowidodo78@gmail.com](mailto:pujowidodo78@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Klitih merupakan fenomena kejahatan yang mengkhawatirkan di banyak daerah di Jawa Tengah, termasuk di Magelang. Kasus klitih sering kali melibatkan anak sekolah atau remaja yang terlibat dalam tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum lainnya. Fenomena ini memiliki dampak yang luas, baik bagi korban maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, termasuk kepolisian. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran kepolisian dalam menghadapi fenomena klitih dan menjaga keamanan nasional. Dalam penanganan kasus klitih, peran kepolisian sangat penting dalam beberapa aspek. Kepolisian memiliki peran dalam mencegah terjadinya klitih melalui upaya preventif. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan patroli, pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari klitih. Kepolisian juga dapat bekerja sama dengan sekolah, keluarga, dan komunitas untuk mengidentifikasi faktor risiko dan memberikan pendidikan tentang konflik penyelesaian dan keterampilan sosial kepada para remaja.

**Kata Kunci:** Hukum, Klitih, Polisi, Remaja.

### Abstract

*Klitih is a concerning phenomenon of crime in many areas in Central Java, including Magelang. Klitih cases often involve schoolchildren or teenagers who engage in acts of violence and other legal violations. This phenomenon has wide-ranging impacts, both for the victims and the society as a whole. It is a form of crime that requires serious attention from law enforcement agencies, including the police. This paper aims to explore the role of the police in facing the klitih phenomenon and maintaining national security. In handling klitih cases, the role of the police is crucial in several aspects. The police have a role in preventing klitih through preventive efforts. This can be done through patrols, surveillance, and community outreach to raise awareness about the dangers and consequences of klitih. The police can also collaborate with schools, families, and communities to identify risk factors and provide education on conflict resolution and social skills to teenagers.*

**Keywords:** Law, Klitih, Police, Teenagers.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Kasus klitih merupakan fenomena yang meresahkan masyarakat, terutama di daerah Yogyakarta dan sekitarnya. Fenomena ini melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok remaja secara cepat dan tidak terduga, terutama pada malam hari. Senjata yang umum digunakan dalam kasus klitih adalah pedang, parang, dan senjata tajam lainnya. Kasus klitih tidak hanya menjadi ancaman bagi keamanan individu, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat. Pada awalnya, istilah "klitih" memiliki makna positif dalam bahasa Jawa, merujuk pada kegiatan mengisi waktu luang yang sifatnya positif seperti jalan-jalan, membaca, atau menjahit. Namun, seiring perkembangan waktu, makna klitih berubah menjadi negatif dan dikaitkan dengan tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh kelompok remaja yang berkeliling menggunakan motor.

Kasus klitih pertama kali muncul sekitar tahun 2007-2009 di Yogyakarta. Pada saat itu, pemerintah Yogyakarta mengeluarkan kebijakan yang melarang tawuran di kalangan pelajar. Kebijakan ini membuat para pelajar merasa bosan karena tidak memiliki kegiatan yang dapat mengisi waktu luang mereka. Akibatnya, mereka mencari kegiatan alternatif seperti mengendarai sepeda motor dan berkeliling kota mencari "musuh" secara acak, yang seringkali adalah sesama pelajar. Seiring waktu, fenomena klitih berkembang menjadi bentuk kenakalan remaja yang mengarah kepada tindakan kriminalitas. Klitih kemudian mengatasnamakan geng sekolah atau kelompok remaja yang saling serang dan terlibat dalam tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan tersebut diarahkan untuk mendapatkan pengakuan dari kelompok dan menjadi anggota geng atau kelompok tersebut. Salah satu faktor penyebab munculnya klitih adalah adanya kelompok remaja yang memiliki kesamaan hobi dan kegiatan. Mereka merasa nyaman dan cocok berada dalam kelompok tersebut, namun pengaruh dari lingkungan sebaya dapat menjerumuskan ke arah negatif, seperti kenakalan, narkoba, dan pergaulan bebas. Dalam beberapa kasus, kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketiadaan sosok panutan juga menjadi faktor penyebab perilaku agresif serta ketidakmampuan mengontrol emosi remaja.

Keamanan nasional menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakatnya dari ancaman dan kejahatan yang dapat mengganggu perdamaian dan ketertiban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Mereka melakukan tindakan pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya. Polri juga bertugas melindungi masyarakat, memberikan pelayanan, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Mereka memberikan bantuan, perlindungan, dan pengayoman kepada korban kejahatan serta membantu dalam situasi darurat.

Polres Magelang merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memelihara ketertiban, dan melindungi masyarakat dari kejahatan serta ancaman keamanan di wilayahnya. Dalam hal penanganan kasus klitih, Polres Magelang memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional. Peran Polres Magelang dalam mencegah kasus klitih sangatlah krusial. Melalui patroli keamanan yang intensif dan peningkatan kehadiran polisi di wilayah yang rawan terjadinya klitih, Polres Magelang dapat mencegah terjadinya aksi kekerasan dan mengurangi potensi konflik di antara kelompok remaja. Dengan kehadiran yang aktif, polisi dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman dan terlindungi.

Selain itu, Polres Magelang juga memiliki peran penting dalam penanganan kasus klitih yang telah terjadi. Dalam hal ini, Polres Magelang harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus klitih yang terjadi, mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, mengidentifikasi pelaku, dan membawa mereka ke pengadilan untuk pertanggungjawaban hukum. Tindakan penegakan hukum yang tegas dan adil dari Polres Magelang akan memberikan efek jera kepada para pelaku kasus klitih, sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Polres Magelang juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya klitih dan dampak negatifnya. Dengan melakukan kampanye dan sosialisasi di sekolah-sekolah, komunitas, dan masyarakat umum, Polres Magelang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi dari perilaku klitih. Hal ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus klitih kepada pihak berwajib.

Kerjasama dengan pihak terkait juga menjadi aspek penting dalam penanganan kasus klitih oleh Polres Magelang. Kerjasama dengan sekolah, dinas pendidikan, organisasi remaja, dan komunitas masyarakat di Magelang dapat membantu Polres Magelang dalam mengidentifikasi kelompok remaja yang berpotensi terlibat dalam kasus klitih. Kolaborasi ini juga memungkinkan adanya program-program preventif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mencegah dan menangani kasus klitih. Polres Magelang dapat bekerja sama dengan pihak sekolah dan dinas pendidikan untuk menyelenggarakan program-program edukasi dan pelatihan bagi para remaja tentang pentingnya menjaga keamanan dan menyelesaikan konflik secara damai. Dalam program ini, polisi dapat memberikan pemahaman tentang bahaya klitih, efek negatifnya terhadap individu dan masyarakat, serta konsekuensi hukum yang akan dihadapi oleh pelaku kekerasan. Bekerja sama dengan organisasi remaja, komunitas, dan kelompok pemuda di Magelang untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendorong solidaritas dan kerjasama antarremaja. Program-program seperti kegiatan olahraga, seni, dan pengembangan keterampilan dapat membantu mengalihkan minat dan energi remaja ke hal-hal positif, sehingga mengurangi potensi terlibat dalam kasus klitih. Tidak hanya itu, Polres Magelang juga dapat menjalin kerjasama sama dengan media massa dan platform media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kasus klitih. Melalui kampanye informasi dan sosialisasi yang melibatkan media, polisi dapat menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif klitih serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kasus klitih.

Secara keseluruhan, Polres Magelang memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menangani kasus klitih untuk menjaga keamanan nasional. Melalui upaya pencegahan, penegakan hukum yang tegas, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, serta pendekatan rehabilitatif, Polres Magelang dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas sosial, melindungi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai di wilayahnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Metode Penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan aturan-aturan hukum yang ada serta memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan norma hukum tersebut. Dalam metode penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan bahan pustaka dan data sekunder sebagai sumber informasi. Bahan pustaka meliputi berbagai dokumen hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUAP), Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, data sekunder dapat berupa jurnal hukum, majalah, artikel, karya tulis ilmiah, sumber internet, dan hasil wawancara dengan narasumber terkait. Bahan hukum tersier meliputi dokumen-dokumen yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat membantu peneliti dalam memahami dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan dengan kasus klitih.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis di Wilayah Magelang diperoleh informasi bahwa Kasus kejahatan klitih di daerah ini sangat meresahkan masyarakat. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih meliputi penganiayaan, vandalisme, pengeroyokan,

pengrusakan fasilitas umum, penyalahgunaan minuman keras, tawuran, dan sebagainya. Sebagian kasus tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian, sementara beberapa masih dalam proses penyelidikan berdasarkan laporan korban. Fenomena klitih yang pada awalnya dianggap sebagai kegiatan nongkrong positif, kini berubah menjadi perilaku negatif. Pelaku klitih seringkali keluar tanpa tujuan pada malam hari dan menghabiskan waktu dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kejadian klitih ini sering terjadi di tempat atau jalan yang sepi, dan ada juga yang terjadi setelah pulang sekolah. Perbuatan klitih yang melibatkan kekerasan seringkali dipicu oleh konsumsi minuman beralkohol, dendam antar sekolah, atau semata-mata untuk bersenang-senang. Berkaitan dengan hal tersebut berikut data tabel kejahatan yang dilakukan di Kota Magelang oleh pelaku aksi klitih selama tiga tahun terakhir :

**Tabel 1. Jenis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Klitih**

No	Jenis Kejahatan	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1	Penganiayaan	12	11	16	39
2	Pengeroyokan	3	12	8	23
3	Vandalisme	2	-	7	9
4	Pengrusakan Fasilitas Umum	-	3	5	8
5	Penyalahgunaan Minuman Keras	-	-	3	3
6	Tawuran	2	-	8	10
7	Senjata Tajam	-	11	12	23
Jumlah		19	37	59	115

Sumber: Data Sat Reskrim Polres Magelang

Tabel di atas menggambarkan jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh pelaku klitih selama tiga tahun terakhir. Dalam periode 2020, terdapat 19 kejadian dengan penganiayaan menjadi jenis kejahatan yang paling dominan. Pada tahun 2021, jumlah kejadian meningkat menjadi 37, di mana penganiayaan dan pengeroyokan menjadi kasus yang cukup signifikan. Tahun 2022 mencatat peningkatan yang lebih tinggi, dengan total 59 kejadian. Jenis kejahatan seperti penganiayaan, pengeroyokan, dan senjata tajam terus menjadi perhatian utama dalam penanganan kasus klitih. Jumlah total kejadian selama tiga tahun tersebut mencapai 115, menunjukkan adanya kebutuhan untuk peningkatan upaya pencegahan dan penanganan kasus klitih di wilayah tersebut. Data ini dapat memberikan gambaran tentang pola kejahatan yang perlu ditangani secara serius oleh pihak berwenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Penting untuk terus mengawasi dan menangani kasus klitih guna mencegah eskalasi kekerasan dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkannya.

Menurut data dalam tabel di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus klitih selama tiga tahun terakhir yaitu pada jumlah kejadian, Terjadi peningkatan jumlah kejadian klitih dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat 19 kejadian, kemudian meningkat menjadi 37 kejadian pada tahun 2021, dan mencapai jumlah tertinggi yaitu 59 kejadian pada tahun 2022. Jenis kejahatan yang dominan yaitu penganiayaan merupakan jenis kejahatan yang paling sering dilakukan oleh pelaku klitih dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, terdapat 12 kejadian penganiayaan, kemudian 11 kejadian pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 16 kejadian pada tahun 2022. Penganiayaan menjadi perhatian utama dalam penanganan kasus klitih. Kejahatan lainnya selain penganiayaan, terdapat beberapa jenis kejahatan lain yang juga dilakukan oleh pelaku klitih, seperti pengeroyokan, vandalisme, pengrusakan fasilitas umum, penyalahgunaan minuman keras, tawuran, dan penggunaan senjata tajam. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak penganiayaan, kejahatan-kejahatan ini tetap perlu mendapatkan perhatian dalam penanganan kasus klitih. Perkembangan kasus, Terjadi peningkatan jumlah

kasus klitih dari tahun ke tahun, namun perlu diperhatikan juga perkembangan jenis kejahatan yang dilakukan. Misalnya, penganiayaan dan pengeroyokan mengalami fluktuasi jumlah kejadian dari tahun ke tahun, sedangkan vandalisme dan pengrusakan fasilitas umum mengalami peningkatan pada tahun 2022.

## Pembahasan

Polres Magelang memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan klitih guna menjaga keamanan nasional. Melalui upaya penelusuran, penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik, Polres Magelang berkomitmen untuk mengungkap kasus-kasus kejahatan klitih yang terjadi di wilayahnya. Selain itu, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan klitih juga dilakukan secara tegas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menghentikan aksi pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang. Polres Magelang juga berperan dalam memberikan sanksi hukum yang sesuai terhadap pelaku kejahatan klitih yang terbukti bersalah. Melalui proses peradilan yang adil, pelaku kejahatan klitih akan mendapatkan hukuman pidana yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Sanksi ini diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pelaku dan memberikan keadilan kepada korban.

Selain penindakan, Polres Magelang juga aktif dalam melakukan upaya pencegahan dan edukasi terhadap kejahatan klitih. Melalui kegiatan penyuluhan, kampanye, dan sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman tentang bahaya klitih dan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, diharapkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dapat meningkat, sehingga kejahatan klitih dapat dicegah sejak dini. Kolaborasi dengan instansi terkait juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh Polres Magelang. Melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan organisasi masyarakat lainnya, Polres Magelang dapat menciptakan sinergi dalam penanganan kasus klitih. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengawasan dan patroli rutin hingga peningkatan sarana dan prasarana keamanan di wilayahnya.

Penegakan hukum memang memiliki peranan yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban. Namun, ketika membicarakan hukuman terhadap pelajar atau usia anak-anak yang terlibat dalam kejahatan klitih, pendekatan yang lebih bijaksana mungkin adalah memberikan mereka kesempatan untuk memperdalam ilmu dalam bidang tertentu sesuai dengan bakat dan minat mereka. Hukuman yang berupa pembelajaran dan pengembangan potensi ini dapat membantu mereka mengarahkan daya akal, kreativitas, dan pandangan hidup mereka agar lebih harmonis dan damai dengan sesama. Dalam pendekatan ini, tujuan utamanya adalah agar pelajar yang terlibat dalam kejahatan klitih dapat melihat masa depan dengan ceria, tidak mengulangi perbuatannya, dan mampu mencegah terjadinya kejahatan serupa di lingkungan sekitar mereka ataupun di generasi selanjutnya. Melalui pendekatan pembelajaran yang positif, diharapkan mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka, menyalurkan bakat dan minat mereka dengan baik, dan menjadi individu yang berkontribusi positif dalam masyarakat.

Dalam hal ini, penting untuk dihindari mengirim pelajar atau anak-anak ke penjara sebagai hukuman utama. Penjara seringkali hanya memperburuk potensi kriminalitas anak-anak, meskipun upaya pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan telah dilakukan. Interaksi dengan pelaku kriminal lainnya di dalam penjara dapat mempengaruhi perkembangan mereka secara negatif. Terlebih lagi, anak-anak berada dalam fase pencarian jati diri, dan tidak ideal jika pengalaman penjara menjadi identitas mereka. Oleh karena itu, penting untuk mencari akar permasalahan dari kasus klitih ini. Ketika membahas kasus klitih, tidak hanya pelaku yang

perlu disalahkan, tetapi juga faktor sosial dalam masyarakat yang perlu dikaji. Pelaku klitih mungkin terpengaruh oleh apa yang mereka tonton dalam film dan drama. Tindakan mereka mungkin merupakan bentuk pelampiasan atas ketidakadilan yang dirasakan di negara ini, atau mungkin terkait dengan faktor ekonomi yang disebabkan oleh kurangnya perhatian dan kepedulian dari sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian dan peduli terhadap anak-anak ini serta memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan bakat, kecerdasan, dan keterampilan mereka dalam hal-hal yang positif.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan, terdapat dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu melalui pendekatan "penal" (hukum pidana) dan pendekatan "non penal" (bukan/diluar hukum pidana). Pendekatan penal merupakan tindakan represif yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, sedangkan pendekatan non penal adalah tindakan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagles, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan.

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application) merupakan langkah yang dilakukan dengan mengenakan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan. Melalui sistem peradilan pidana, pelaku kejahatan akan diadili dan dikenai hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.
2. Upaya penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan melalui pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment). Pendekatan ini fokus pada upaya mencegah terjadinya kejahatan dengan mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Contohnya adalah pemberian pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan serta upaya memperbaiki kondisi sosial-ekonomi yang rentan terhadap tindakan kriminal.
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media masa juga menjadi salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini dan kesadaran masyarakat mengenai kejahatan. Dengan memberikan informasi yang akurat dan edukatif, serta menggambarkan konsekuensi dari tindakan kejahatan, media massa dapat membantu mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap kejahatan.

Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan pembinaan yang berfokus pada pengembangan potensi, diharapkan pelajar yang terlibat dalam kasus klitih dapat melihat masa depan yang lebih baik, menyalurkan potensi mereka secara positif, dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih merupakan tantangan yang cukup sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, terutama anggota Kepolisian Kota Magelang, perlu mengambil langkah-langkah yang efektif dalam menanggulangi perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku klitih secara umum, terutama yang terjadi di wilayah Magelang. Hal ini dapat dilakukan dengan dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif, non penal (preventif) cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan, dan penal (represif) dalam pengendalian sosial setelah terjadinya pelanggaran. Tindakan tersebut antara lain:

1. **Peningkatan patroli keamanan.** Polres Magelang dapat meningkatkan kegiatan patroli di wilayah yang rentan terjadinya kejahatan klitih. Hal ini dapat memberikan kehadiran yang lebih kuat dan mencegah terjadinya kejahatan.
2. **Kampanye sosial.** Polres Magelang dapat mengadakan kampanye sosial tentang bahaya dan dampak negatif dari kejahatan klitih. Kampanye ini dapat dilakukan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah, penggunaan media sosial, dan kegiatan edukatif lainnya.

3. **Penguatan hubungan dengan masyarakat.** Polres Magelang dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini akan memungkinkan kolaborasi dalam upaya pencegahan kejahatan klitih dan menciptakan lingkungan yang aman.
4. **Penyelidikan dan pengumpulan bukti.** Polres Magelang harus memiliki tim yang terlatih dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti terkait kasus kejahatan klitih. Hal ini penting untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif.
5. **Penangkapan dan penahanan pelaku.** Setelah ada bukti yang cukup, Polres Magelang dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan klitih. Hal ini bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan lebih lanjut dan memberikan efek jera.
6. **Proses hukum.** Polres Magelang harus memastikan bahwa kasus kejahatan klitih ditangani secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pelaku kejahatan klitih harus diadili dan diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Upaya pre-emptif dalam penanggulangan kejahatan merupakan langkah-langkah preventif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Tujuan dari upaya ini adalah mencegah terjadinya kejahatan dengan mengatasi akar permasalahan, mengurangi faktor risiko, dan menciptakan lingkungan yang aman. Beberapa contoh upaya pre-emptif dalam penanggulangan kejahatan antara lain:

1. **Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat.** Memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya hukum, norma, etika, serta kesadaran akan akibat dan konsekuensi dari perbuatan kejahatan. Melalui program-program edukasi, seminar, sosialisasi, dan kampanye, diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum dan memiliki sikap yang menjauhi tindakan kriminal.
2. **Pembinaan Karakter.** Meningkatkan pembinaan karakter individu, terutama pada usia dini. Melalui pendidikan karakter yang kuat, seperti nilai-nilai moral, etika, empati, dan tanggung jawab, diharapkan individu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga keharmonisan dan keamanan dalam masyarakat.
3. **Peningkatan Kesejahteraan Sosial.** Mengurangi faktor risiko terjadinya kejahatan dengan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum.
4. **Kolaborasi antara Pihak Terkait.** Membangun kerjasama yang kuat antara aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya penanggulangan kejahatan. Kolaborasi ini dapat mencakup pembentukan tim gabungan, sharing informasi, dan koordinasi dalam mengidentifikasi dan menangani potensi kejahatan.
5. **Pengawasan dan Keamanan Lingkungan.** Meningkatkan keamanan dan pengawasan di lingkungan masyarakat, seperti pemasangan CCTV, peningkatan penjagaan di tempat-tempat umum, serta peningkatan patroli kepolisian. Hal ini dapat memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya tindakan kejahatan.

Upaya non penal atau preventif dalam penanggulangan kejahatan adalah langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan kriminal. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi faktor risiko dan menciptakan lingkungan yang tidak mendukung terjadinya kejahatan. Beberapa contoh upaya non penal dalam penanggulangan kejahatan antara lain:

- 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat.** Melalui kampanye dan program sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keamanan dan menghormati hukum. Masyarakat diberikan informasi mengenai tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan, seperti mengunci pintu dan jendela dengan baik, tidak meninggalkan barang berharga di tempat umum, dan melaporkan kegiatan mencurigakan kepada pihak berwenang.
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat.** Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi kejahatan. Pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, pelatihan keselamatan, dan pembentukan kelompok keamanan lingkungan. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan di lingkungannya.
- 3. Peningkatan Kerjasama Antarwarga.** Masyarakat didorong untuk saling berkolaborasi dan menjaga keamanan bersama. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan rukun tetangga, kelompok pemuda peduli keamanan, atau kelompok keamanan lingkungan. Dengan adanya kerjasama dan pengawasan antarwarga, potensi kejahatan dapat ditekan dan memberikan rasa aman yang lebih baik.
- 4. Peningkatan Keamanan Fisik.** Meningkatkan sistem keamanan fisik di tempat-tempat umum dan perumahan, seperti pemasangan CCTV, peningkatan pencahayaan di area yang rawan kejahatan, dan pengamanan yang lebih baik di pintu masuk atau area strategis. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan penghalang fisik bagi pelaku kejahatan.
- 5. Edukasi dan Penyuluhan.** Program edukasi dan penyuluhan dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan kriminal, serta memberikan informasi tentang tindakan preventif yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye di sekolah, kantor, dan tempat umum lainnya.

Upaya penal atau represif dalam penanggulangan kejahatan adalah langkah-langkah yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan tujuan memberikan sanksi hukum kepada pelaku kejahatan. Upaya ini bertujuan untuk menghukum dan mengendalikan pelaku kejahatan serta memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Beberapa contoh upaya penal dalam penanggulangan kejahatan antara lain:

- 1. Penegakan Hukum.** Polisi dan aparat penegak hukum lainnya melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Mereka mengumpulkan bukti dan menghadirkan pelaku kejahatan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.
- 2. Pemberian Sanksi Pidana.** Setelah melalui proses persidangan, pengadilan memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana tersebut dapat berupa hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.
- 3. Rehabilitasi dan Resosialisasi.** Bagi pelaku kejahatan yang divonis hukuman penjara, upaya rehabilitasi dan resosialisasi dilakukan untuk membantu mereka mengubah perilaku dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Program-program ini dapat meliputi pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan psikologis.
- 4. Pengawasan dan Pemantauan.** Setelah menjalani hukuman, pelaku kejahatan yang dibebaskan perlu diawasi dan dipantau agar tidak kembali melakukan tindakan kriminal. Ini dilakukan melalui program pembebasan bersyarat, pemantauan oleh petugas pemsayarakatan, dan pemberian bimbingan setelah bebas.

**5. Pencegahan Kejahatan Berulang.** Upaya penal juga mencakup tindakan pencegahan terhadap kejahatan berulang. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengawasan komunitas, program rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Tujuannya adalah menghindari pelaku kejahatan kembali melakukan tindakan kriminal setelah bebas dari hukuman.

Pelaku kejahatan klitih umumnya didominasi oleh anak sekolah dan remaja yang masih dalam tahap perkembangan pola pikir yang belum stabil. Pola pikir yang belum stabil ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah sendiri, kurangnya perhatian dari orang tua atau lingkungan terdekat, dan pengaruh lingkungan yang cenderung negatif. Lingkungan yang negatif dapat berdampak pada perilaku negatif anak atau remaja dalam mencari jati diri mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang moral dan agama. Dengan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai moral dan agama, anak-anak dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Pendidikan moral dan agama akan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, serta mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan cara yang baik dan bijaksana.

## KESIMPULAN

Dalam menjaga keamanan nasional, Polres Magelang memiliki peran penting dalam penanganan kasus klitih. Polres Magelang berperan sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas mencegah, menindak, dan mengatasi kejahatan klitih guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam penanganan kasus klitih, Polres Magelang dapat melibatkan berbagai metode penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena tersebut. Metode penelitian hukum normatif dapat digunakan untuk menganalisis dan mengkaji aturan hukum yang terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan klitih. Melalui penelitian ini, Polres Magelang dapat mengidentifikasi hukum positif yang berlaku dan mempelajari efektivitas kebijakan hukum yang telah diterapkan. Polres Magelang juga dapat melibatkan pendekatan preventif dan represif dalam penanganan kasus klitih. Pendekatan preventif melibatkan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, seperti sosialisasi, edukasi, dan penguatan struktur sosial. Polres Magelang dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti sekolah, keluarga, dan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku negatif yang dapat memicu terjadinya kejahatan klitih. Pendekatan represif juga penting dalam penanganan kasus klitih. Polres Magelang dapat melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan klitih melalui penegakan hukum yang tegas dan adil. Dalam hal ini, proses pengadilan yang transparan dan efektif juga penting untuk memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku dan memberikan kepastian hukum bagi korban. Dengan melibatkan berbagai metode penelitian, pendekatan preventif, dan represif, Polres Magelang dapat berperan aktif dalam mencegah dan menangani kasus klitih guna menjaga keamanan nasional. Dalam hal ini, kerja sama antara Polres Magelang dengan pihak terkait dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Adha, M. Y. (2020). Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta. *Lex Renaissance*, 5(2), 307-322. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art4>

- Amiarso, E. A. (2021). Pertimbangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Minuman Keras Di Yogyakarta. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 54-65. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11562>
- Ari Akbar Ilham, I. (2021). *Gambaran Perilaku Agresif Pada Remaja Pelaku Klitih* (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta).
- Birowo, D. B. (2019). *Strategi Kepolisian Polres Sleman Dalam Menanggulangi Kasus Anarkis Di Wilayah Kabupaten Sleman* (Doctoral dissertation, UAJY). <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/17677>
- Dewi, N. K. A. R. C., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Mengacu pada Konflik Sosial dan Kekerasan oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 5/PID. SUS-ANAK/2021/PN YYK. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 74-80. <https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.74-80>
- Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Gang Klitih (dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *Deviance Jurnal kriminologi*, 6(1), 86-101. <http://dx.doi.org/10.36080/djk.v6i1.1569>
- HIDAYAT, A. Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Klitih Di Yogyakarta. [http://digilib.uin-suka.ac.id/38783/1/14340002\\_BAB-I\\_V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/38783/1/14340002_BAB-I_V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)  
<http://e-journal.uajy.ac.id/17100/2/HK106071.pdf>  
[http://eprints.uty.ac.id/6978/1/Abstrak\\_516111126\\_Ari%20Akbar%20Ilham.pdf](http://eprints.uty.ac.id/6978/1/Abstrak_516111126_Ari%20Akbar%20Ilham.pdf)
- Inayah, M. N., Yusuf, A., & Umam, K. (2021). Krisis Identitas dalam Perkembangan Psikososial Pelaku Klitih di Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(3), 245-256. <http://orcid.org/0000-0001-5135-4333>
- Nurisman, E. (2022). Analisis penegakan hukum pidana kejahatan klitih dan anarkisme jalan oleh remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 415-428. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.45170>
- Pane, E. F. C. (2018). *Peran Polres Sleman Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* (Doctoral dissertation, UAJY). <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/16669>
- Pribadi, B. (2022). Keadilan Restoratif Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Klitih Di Di Yogyakarta. *CREPIDO*, 4(2), 83-94. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.83-94>
- Ramadianto, A. R., & Wicaksono, B. A. (2022). Sinergitas Aparat Penegak Hukum (Aph) Dalam Mewujudkan Model Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(2), 470-486. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i2.2533>
- Riyadi, A. (2021). Pola Asuh Orang Tua pada Remaja Pelaku Klitih di DI Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(1), 91-102. <https://doi.org/10.31105/jpks.v20i1.2561>
- RIYON, R. (2018). *Upaya Kepolisian Dalam Menangani Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kabupaten Bantul* (Doctoral dissertation, UAJY). <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/16734>
- Septiani, I. D., & Zuhdy, M. (2020). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Diwilayah Hukum Kabupaten Bantul. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 108-116. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i2.9647>
- Shofiyati, A., & Subiyantoro, S. (2022). Pengembangan Pendidikan Karakter di Pesantren untuk Menghadapi Klitih: Tinjauan Teori Belajar Sosial. *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 5(2), 105-116. <http://dx.doi.org/10.30659/jspi.5.2.105-116>
- Silalahi, W. M. (2018). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Klitih Di DIY* (Doctoral dissertation, UAJY).

- Wasiati, C., & Hartanto, H. Upaya Satuan Pembinaan Masyarakat Polres Bantul Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika. *Riau Law Journal*, 4(1), 52-64. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v4i1.7827>
- Wijanarko, A., & Ginting, R. (2021). Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta. *RECIDIVE*, 10(1), 23-28. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58845>
- Zainuri, Z., Yanto, Y., & Hartanti, H. (2019). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak klithih di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 3(2), 351-365. <http://dx.doi.org/10.37159/jmih.v3i2.1211>